ISSN Print:

[**e-ISSN: 2657-0343**](http://u.lipi.go.id/1552020964)

**Kantor Editor:** Program Studi Magister IlmuHukumFakultasHukumPalembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail:lexlatamihunsri@gmail.com

Website [:http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS](http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS)

KEBIJAKAN FORMULASI PENGANCAMAN

DUA JENIS SANKSI PIDANATERHADAP ANAK

PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Rida Kherin Oktavianty\*, Nashriana\*\*, dan Suci Flambonita \*\*\*

**ABSTRAK:** Kebijakan formulasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, Hakim memutus anak dengan pengancaman dua jenis sanksi pidana pokok dengan perumusan sanksi pidana terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika, yakni menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Dalam tesis ini mengangkat permasalahan tentang;1) Apakah kebijakan formulasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan hak-hak anak; 2) Bagaimana implementasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika; 3) Bagaimana formulasi yang ideal dalam pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat normatif dengan pendekatan Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak maka diperlukan reformulasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana kedua undang-undang tersebut bertentangan dengan hak anak sehingga kedepan, anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tetap mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak *(Best Interests of The Child).*

**Kata Kunci :** *Formulasi, Kumulasi, Penyalahgunaan Narkotika.*

**Kata Kunci** : *Formulasi, Kumulasi, Penyalahgunaan Narkotika.*

# Riwayat Artikel :

Diterima :

Revisi :

Disetujui :

\*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

\*\*Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

\*\*\*Pengelola Lex LATA Fakultas Hukum Universitas Sriwijay

# PENDAHULUAN

Penggunaan narkotika bukan hanya orang dewasa, namun juga telah merambah di kalangan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dikalangan anak erat hubungannya dengan kenakalan remaja itu sendiri yang berakibat tidak hanya merugikan si pemakai, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan.[[1]](#footnote-1) Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini memang sudah terkenal dan meluas dalam jaringan nasional maupun internasional. Saat ini akibat keterbukaan informasi melalui media sosial yang mudah digapai siapapun, dapat dijadikan sebagai alat transaksi dalam penyalahgunaan narkotika. Terlebih untuk kalangan remaja. Masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika menjadikan masalah yang telah kompleks terutama di kota-kota besar. Masalah narkotika ini mempunyai mata rantai yang saling bertautan dan tidak dapat ditanggulangi secara parsial, akan tetapi harus dalam konteks yang simultan dan terpadu, berencana dan terus menerus secara kesinambungan.[[2]](#footnote-2)

Anak memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perilaku anak yang bertentangan dengan hukum dan untuk dapat melakukan pembinaan terhadap anak maka diperlukan suatu sarana dan prasarana hukum yang memadahi. Sarana dan Prasarana hukum yang memadai sangat diperlukan karena hukum berfungsi sebagai pengayom masyarakat, hal ini tercermin dalam fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Fungsi dari hukum adalah sebagai sarana pengendali sosial *(sosial control),* perubahan sosial *(social engineering)*, dan sarana integratif.[[3]](#footnote-3) Sedangkan tujuan dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan terciptanya ketertiban

dalam masyarakat diharapkan, kepentingan manusia akan terlindungi.[[4]](#footnote-4)

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diberlakukan sejak 30 Juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menganut pengancaman dua jenis sanksi pidana . Yang dimaksud dengan pengancaman dua jenis sanksi pidana adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatursanksi tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (pengancaman dua jenis sanksi pidana), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. [[5]](#footnote-5).

Anak yang melakukan perbuatan penyimpangan hukum Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutnya sebagai Anak Nakal, pranata dan lembaga, proses, sistem yang disediakan oleh pemerintah dibedakan dengan apa yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Dasar pemberlakuan demikian seperti yang dirumuskan dalam Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa dalam menghadapi danmenanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasar pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Disinilah peran peradilan pidana anak , bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana diharapkan diproses dengan mengedepankan pemahaman yang mendasar bahwa anak adalah tetap anak yang memiliki ”ciri dan sifat khusus”.[[6]](#footnote-6)

Terhadap anak nakal, ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 71 sampaidenganPasal 81 (tentang Sanksi Pidana) dan Pasal 82 (tentang Sanksi Tindakan) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistemPeradilanPidana Anak. Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi anak nakal yang berupa sanksi Pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) yaitu :

1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat:
	1. pembinaan di luar lembaga;
	2. pelayanan masyarakat; atau
	3. pengawasan.
3. pelatihan kerja;
4. pembinaan dalam lembaga; dan
5. penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada 2 (dua) macam, yakni :

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. pemenuhan kewajiban adat.

Sementara sanksi Tindakan, yang dirumuskan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, yakni:

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. perbaikan akibat tindak pidana.

Dari apa yang telah diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 82 di atas menunjukkan bahwa Hukum Positif menyangkut Hukum Pidana Anak telah menganut Ide Pengancaman dua jenis sanksi pidana secara eksplisit, yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP sebagai hukum umum. Ini menunjukkan bahwa Hukum Pidana Anak telah mendudukkan posisi yang sama antara sanksi Pidana dan sanksi Tindakan.

Pengancaman dua jenis sanksi pidana merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksipidanatindakan. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E. Jonkers, sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan Putusan Nomor44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg menyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan anak tetap ditahan. Serta membebankan anak terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, memberlakukan pengancaman dua jenis sanksi pidana dengan perumusan sanksi terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Satu sisi pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Hakim dalam memutuskan perkara pidana memiliki dasar hukum dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika. Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang beranjak dari pemahaman penulis maka Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimana kebijakan formulasi ancaman kumulasi terhadaap anak pelaku penyalahgunaan narkotika .

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat normatif dengan pendekatan Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus.Jenis penelitian ini ditegaskan pada jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang di dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang *sui generis* atau ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.[[8]](#footnote-8) Maksudnya ialah ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, yang fokus kajiannya adalah hukum positif.[[9]](#footnote-9)

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif inidilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.[[10]](#footnote-10)

**PEMBAHASAN**

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secarara pidana sangat rahasia. Kejahatan dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi adakalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil diakibatkan perkembangan fisik dan spikis.Tindak pidana narkotika didalam masyarakat menunjukkan berbagai kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.[[11]](#footnote-11)

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya akan menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedura ljustice*). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan. Sudarto memberikan komentar berkaitan dengan hal tersebut yangmana mengatakan bahwa “Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentinga nmasyarakat”.[[12]](#footnote-12)

Kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, ataupun kepentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain ataukorbanlain, sebagaimanadikemukakanolehAriefGositayangmenyatakan bahwa “Penghalangan pengadaan kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional,masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogi (menimbulkan kejahatan) dan Viktimogi (menimbulkan korban)”.[[13]](#footnote-13)

Kebijakan sistem pemidanaan anak di masa yang akan datang bersumber dari Rancangan Konsep KUHP 2012 dan KUHP Yugoslavia serta didasari dengan aturan internasional *Beijing Rules*. Dalam konsep KUHP tahun2012, pengaturan tentang jenis-jenis pidana dan tindakan terhadap anak tampaknya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam buku I Bab III Bagian Keempat, mulai Pasal 113 sampai dengan Pasal 131. Berdasarkan Konsep KUHP, seorang anak yang melakukan tindak pidana belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi pidana maupun tindakan hanya berlaku bagi anak pelaku tindak pidana yang sudah mencapai usia antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun.[[14]](#footnote-14)

Perbuatan terdakwa didakwa dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan terhadap kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dalam hal tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh satu terdakwa yang bernama ALDI SAPUTRA BIN ABIT yang merupakan anak berusia 16 tahun 3 bulandengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat bersegel lengkap yang di temukananak dalam kotak rokok bekas di dalam cafe RD dengan label baarang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plasik klip bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat 0,035 (nol koma nol tiga lima), dan urine milik terdakwa ALDI SAPUTRA BIN ABIT, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Putusan Nomor44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg menyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA dan pelatihankerjaselama 2(dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan anak tetap ditahan. Serta membebankan anak terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Penerapan sanksi pidana bagi anak seringkali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis.Hal ini tentulah berbeda jauh dari tujuan pidana. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana.Tetapi secara konseptual, oleh karena penyalahgunaan narkotika masuk kualifikasi sebagai crime with out victim yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban(kejahatan) itu adalah pelaku.

Dengan demikian, secara konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia adalah juga korban. Dengan adanya dampak-dampak negatif dengan penerapan sanksi pidana menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara dalam kasus anak pelaku penyalahguna narkotika tidak tepat, seharusnya hakim dalam putusannya menerapkan sanksi pidana yang tepat agar anak terhindar dari dampakdampak negatif dari penerapan sanksi pidana penjara tersebut yang dapat mempengaruhi terpenuhinya tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan menjamin perlindungan anak dalam menjalani ancaman Pidananya.[[15]](#footnote-15)

Dalam ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perlu diperhatikan mengenai perlidungan hukum terhadap anak. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 64. Atas dasar hal tersebut, untuk memenuhi tujuan pemidanaan hakim dalam putusannya dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta sanksi yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi anak dan bukan sanksi pidana yang berupa pidana penjara, maka seharusnya hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap anak penyalahguna narkotika beruparehabilitasiatau pengembalian terdakwa atau tersangka kepada orang tua atau wali dari anak tersebut, sebab adanya kerugian-kerugian akibat penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara. Dengan menjatuhkan putusan terhadap anak penyalahguna narkotika berupa rehabilitasiatau pengembalian terdakwa atau tersangka kepada orang tua atau wali dari anak tersebut, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pidana penjara bagi anak.

Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan *(remove)* seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasaran pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadapanak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. [[16]](#footnote-16)

Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadapanak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untukmenghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Berdasarkan *United NationsStandard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*atau yang disebut dengan *The Beijing Rules (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985)* pada butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Pertimbangan dilakukan diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidanaanak untuk melindungi dan merehabilitasi *(protection and rehabilitation)* anak pelaku tindak pidana.[[17]](#footnote-17)

Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upayapencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anakinilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau diAmerika serikat sering disebut juga dengan istilah deinstitutionalisation dari sistem peradilan pidana formal. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatannon penal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu latar belakang pentingnya kebijakan diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan karenatingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara danmengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepadapelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal denganmelibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuahpenelitianterhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat *(appropriatetreatment).[[18]](#footnote-18)*

Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan program diversi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara social*(social control orientation),* yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggungjawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atauperingatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidakdiharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosialoleh masyarakat terhadap pelaku *(social service orientation),* yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan ataupelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan *(balanced or restorative justice orientation)*, yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untukbersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diorientasikan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses kedalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak

# KESIMPULAN

# Pengaturan kebijakan formulasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika apabila dicermati, terdapat beberapa pasal yang khusus diberlakukan bagi anak, yaitu bagi mereka yang belum cukup umur. Namun demikian, oleh karena Undang-Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak, maka akan dilihat keberlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika tersebut terhadap anak. Meski Undang-undang Narkotika juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup. Sehingga berlakunya stelsel sanksi dalam Undangn-Undang Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga Undang-Umdang Pengadilan Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan. Hal ini sebagai konsekuensi adanya *asas lex specialis derogat legi generalis*. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum memberlakukan prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(Best Interests of The Child)* mengingat dalam Undang-Undang tersebut belum memberlakukan diversi dan juga mengingat penerapan sanksi yang diberlakukan terhadap anak bukan merupakan penerapan sanksi terbaik menurut anak. Bagi anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut sesungguhnya adalah korban terhadap tubuh/kesehatan sendiri atas perbuatan yang dilakukannya dan sekaligus penderitaan berupa perampasan hak dalam hal menjalani pidana penjara. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku-Buku**

 Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo

A.W Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung:Amarco

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Bandung: Mandar Maju

Barda Nawawi Arief*, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Beni Ahmad Saebani,*Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta:* Gramedia Pustaka Utama

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayu Media

Jonkers J.E, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia: Jakarta

Marc Ancel, *Social defence. A Modern Approach to Criminal Problem*, London: Routledge& Kegan Pail

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni

Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia,* Palembang: Noer Fikri Offset

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana

SajiptoRahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UII-Press: Jakarta

Sudikn oMertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty

**Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

**Jurnal**

Nasional Kompas.com. 2012. [*Kiamat Anak .Indonesia*](http://nasional.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun%202012.Kiamat.Anak.Indonesia)

Ciptono. 2019. Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Indonesia, Adil Indonesia Jurnal Vol.1

Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex et Societatis, Vol. III

**Lainnya**

Putusan Pengadilan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg

1. A.W, Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: 1985, Amarco, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 127-146. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty,1996. hlm.64. [↑](#footnote-ref-4)
5. Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex et Societatis, Vol. III (April, 2015), hlm. 71. [↑](#footnote-ref-5)
6. Marc Ancel, *Social defence. A Modern Approach to Criminal Problem*, London : Routledge& Kegan Pail, 1965, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-6)
7. J.E Jonkers, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Jakarta:Bina Aksara, 1987, hlm. 350 [↑](#footnote-ref-7)
8. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayu Media, 2005, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 80. [↑](#footnote-ref-9)
10. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2005 hlm. 35. [↑](#footnote-ref-10)
11. Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, CitraAdityaBhakti, Bandung: 2005, hlm.3 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 2002, hlm.140 [↑](#footnote-ref-12)
13. Arief Gosita, Op.Cit., hlm.33 [↑](#footnote-ref-13)
14. Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010), hlm.99-100. [↑](#footnote-ref-14)
15. Indira Hapsari, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangann indak Pidana Narkotika Pelaku Anak*, Diponegoro Law Journal,Vol.5(3) : 8. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid, [↑](#footnote-ref-16)
17. Jack E Bynum, Thompson, Op.Cit.hlm. 430. [↑](#footnote-ref-17)
18. Walker, *Training The System The Control of Discretion in Criminal Justice* 1950-1990, Oxford University Press, New York, 1993, hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-18)